

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1974
TENTANG
PEMBATASAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa salah satu sasaran pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 adalah perluasan kesempatan kerja bagi Warga Negara Indonesia;
- b. bahwa tenaga kerja Warga Negara Indonesia harus sebanyak mungkin didayagunakan pada proyek-proyek Pembangunan dan kegiatan usaha lainnya di Indonesia, baik dalam rangka penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri, termasuk yang dilakukan dalam rangka bantuan proyek dan bantuan teknik;
- c. bahwa oleh karenanya perlu ada pengaturan lebih lanjut tentang pembatasan penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1973;
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 8);
4. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 2818) jo Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 No. 46, Tambahan Lembaran Negara No. 2943);
5. Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 No. 33, Tambahan Lembaran Negara No. 2853) jo Undang-undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 2944);
6. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 2912);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1972;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1973.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBATASAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA

WARGA NEGARA ASING PENDATANG

Pasal 1

- (1) Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri serta kegiatan usaha lainnya di Indonesia, dibatasi.
- (2) Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi mengatur penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang dengan mengadakan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:
 - a. menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang tertutup sama sekali bagi tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang karena sudah tersedia tenaga kerja Warga Negara Indonesia;
 - b. menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang untuk jangka waktu tertentu dapat diisi oleh tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang sementara menyiapkan tenaga kerja Warga Negara Indonesia untuk menggantinya.
 - c. menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang untuk jangka waktu tertentu terbuka bagi tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang sehubungan dengan penanaman modal dan kepercayaan yang diperlukan untuk itu.
- (3) Kepada Pengusaha dan perusahaan, baik yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri maupun kegiatan usaha lainnya, dapat diberikan kesempatan untuk menggunakan tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini, dengan izin Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

Pasal 2

- (1) Pengusaha dan perusahaan tersebut pada pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden ini wajib mengadakan program pendidikan dan latihan dengan tujuan agar supaya tenaga-tenaga kerja warga negara Indonesia dapat menggantikan tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang dalam waktu yang ditentukan.
- (2) Pengusaha dan perusahaan yang masih menggunakan tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang sesudah lewat batas waktu yang ditentukan, dikenakan Luran Wajib Pendidikan dan Latihan, tanpa membebaskan pengusaha dan perusahaan tersebut dari kewajiban untuk menyelenggarakan program pendidikan dan latihan tersebut pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Besarnya Luran Wajib Pendidikan dan Latihan ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
- (4) Luran Wajib tersebut pada ayat (3) pasal ini digunakan untuk sumber pembiayaan pendidikan dan latihan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dalam rangka penggantian tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang dan dilakukan berdasarkan petunjuk-petunjuk Presiden.

Pasal 3

- (1) Ketentuan-ketentuan dan persetujuan-persetujuan mengenai penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang yang sudah ada, disesuaikan dengan Keputusan Presiden ini dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
- (2) Pengusaha atau Perusahaan harus melakukan penyesuaian tersebut pada ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Pengusaha atau perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan Presiden ini

dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, oleh Menteri-menteri yang bersangkutan dapat dicabut izin untuk mempekerjakan tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang ataupun izin usahanya.

Pasal 5

Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 18 April 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
SOEHARTO
Jenderal TNI.